

peta lokasi permohonan
pengecekan status kawasan hutan



1:25,000

SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhutbun No.422/Kpts-III/1998 tanggal 15 Juni 1998)
3. Peta Hasil Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Skala 1 : 25.000

Keterangan

- jalan
- Sungai Sedang
- Sungai Besar
- APL
- HL
- HP
- HPK
- HPT
- HSAW

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



peta lokasi permohonan
pengecekan status kawasan hutan












1:25,000


SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhutbun No.422/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999.
3. Peta Hasil Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Skala 1 : 25.000

Keterangan

-  jalan
-  Sungai Sedang
-  Sungai Besar
-  APL
-  HL
-  HP
-  HPK
-  HPT
-  HSAW

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**peta lokasi permohonan
pengecekan status kawasan hutan**







1:25,000


SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhutbun No.422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999)
3. Peta Hasil Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Propins Sumatera Barat Skala 1 : 25.000

Keterangan

-  jalan
-  Sungai Sedang
-  Sungai Besar
-  APL
-  HL
-  HP
-  HPK
-  HPT
-  HSAW

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**peta lokasi permohonan
pengecekan status kawasan hutan**












1:25,000


SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhutbun No.422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999.
3. Peta Hasil Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Skala 1 : 25.000

Keterangan

-  jalan
-  Sungai Sedang
-  Sungai Besar
-  APL
-  HL
-  HP
-  HPK
-  HPT
-  HSAW

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 771. Tki. Keamanan : SR / R / K / B

Diterima Tgl : 9/5-10. Tgl Penyelesaian :

Surat Dari : M. Iqbal.

Nomor/Tgl Surat : DI / MI / II - 2010 - 2/5-U.

Ringkasan Isi : M. Iqbal.

Diteruskan Kepada :		DISPOSISI KEPALA DINAS	
1. Sdr. Sekretaris	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Perencanaan	<input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan	<input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>

- Saran
- Materi TS Kepala Dupta

Kasi Perizi




Harah Teras Staf -

Mf 13/5/2010

Kepala Dinas

J. 11/5-2010

- c. Mengangkut hasil hutan bukan kayu yang telah dipanen keluar areal IPHHBK tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan..
 - d. Menggunakan alat mekanik/alat berat untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - e. Memungut hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung yang banyaknya yang melebihi kemampuan produktifitas alaminya
3. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

	Tanggal	Paraf
WABUP		
SEKDA		
KADISHUT	8/6-2010	

Simpang Empat, Juni 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat: Komplek Pertanian Sukamenanti-Padang tujuh-Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) An. UD. MANDIRI JAYA
Tanggal : 08 Juni 2010
Nomor : 522/ 201 /DIN.HUT-2010

I S I

Berdasarkan surat permohonan dari UD.Mandiri Jaya nomor:01/MI/II - 2010 perihal:Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu serta Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Nomor:171 /SPT/DIN.HUT – 2010 tanggal 25 Mei 2010, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 06 Tahun 2007 pasal 65 dinyatakan bahwa izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh Bupati/Wali kota pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam kewenangannya dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan kepala KPH.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia P.46/Menhut-II/2009 tentang tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, dinyatakan bahwa permohonan pengajuan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan oleh perorangan dan koperasi dengan melampirkan
 - Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang berwenang
 - Foto copy identitas pemohon yang sah
 - Sketsa lokasi areal yang dimohon
 - Daftar nama,tipe dan jenis peralatan yang digunakan
(persyaratan sebagaimana terlampir)
3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.
4. Areal pengumpulan hasil hutan bukan kayu yang menjadi areal/lokasi pengumpulan An.UD. MANDIRI JAYA :
HL :74,350 Ha
HP : 3,860 Ha

Dan dapat juga dikumpulkan pada hutan rakyat/lahan milik atas persetujuan pemilik lahan (laporan hasil survey terlampir)

5. Apabila Bapak berkenan, terlampir draft Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) untuk Bapak tanda tangani.

Demikian disampaikan atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

 **KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005

UD. MANDIRI JAYA

Alamat : Jorong Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh

Nomor : 01/MI/II- 2010
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin pemungutan Hasil Hutan An. M.IQBAL**

Rabijonggor, 06 Mei 2010
Kepada Yth;
Bapak Bupati Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.IQBAL
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Rabijonggor Paraman Ampalu

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Rotan, Manau dan Tabu-tabu

- Didaerah kabupaten/kota : Kecamatan Gunung Tuleh Kecamatan Talamau, Kecamatan Koto Balingka
- Luas areal hutan : HL : 38.350 Ha HP : 1.970 Ha APL : 5.077 Ha
HL : 31.740 Ha HP : 1.890 Ha APL : 4.182 Ha
HL : 4.260 Ha APL : 44.982
- Untuk keperluan : Perdagangan
- Lamanya : 1 Tahun
- Jenis dan jumlah hasil hutan yang dipungut : Rotan 30 Ton
Tabu-tabu 10.000 Batang
Manau 40.000 Batang.

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

- Foto Copy KTP
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari
- Sket Lokasi

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih

Dis hut

pelajari dan samin



5/5 20

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta
- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
- Arsip...



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN TALAMAU
WALI NAGARI KAJAI

Jln. Raya Talu - Simpang Empat Km.12 Kp.Alang Kajai

Nomor : 522.22/23 / Pemb-2010

Kajai 27 April 2010

Lamp : -

Hal : **Rekomendasi Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu
Di Nagari Kajai**

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Pasaman Barat

Di-

Padang Tujuh

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Permohonan Sdr. Yariswan (**Kuasa UD.MANDIRI JAYA**) perihal Permohonan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Nagari Kajai. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada Prinsipnya kami menyetujui Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Nagari Kajai sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan bahan pengurusan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu an. **UD.MANDIRI JAYA**.


WALI NAGARI KAJAI
**WALI NAGARI
KAJAI**
GUSTI DT. MANGKUDUM

Perihal : **Mohon Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu**

Kajai 27 April 2010

Kepada Yth,
Bapak Wali Nagari Kajai
Di-
Kajai

Dengan Hormat,


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **YARISWAN**
Tempat / Tgl Lahir : Kajai / 10 Januari 1972
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasar Kajai Jorong Rimbo Batu
Selaku Pemegang Kuasa dari **UD.MANDIRI JAYA** di Nagari Kajai

Dengan ini mengajukan Permohonan Kepada Bapak Wali Nagari Kajai untuk dapat mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Kajai sebagai persyaratan untuk Pengurusan Izin di Dinas Kehutanan Pasaman Barat. Sebagai Pertimbangan bagi Bapak kami sampaikan bahwa kami bersedia memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Nagari.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



YARISWAN

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALI NAGARI MUARA KIAWAI

Alamat : Jorong Sudirman

Kode Pos 26371

Muara Kiawai, 25 Februari 2010

Hal : **Rekomendasi Pemugutan
Hasil Hutan Bukan Kayu
Di wilayah Nagari Muara Kiawai**


Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat.

Dengan hormat,

Sesuai dengan permohonan Saudara IQBAL tentang rencana Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, bersama ini saya sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya saya menyetujui rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu di wilayah Nagari Muara Kiawai.
2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wali Nagari Muara Kiawai

WALI NAGARI
MUARA KIAWAI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kec. Gunung Tuleh
SYAHMINAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN TALAMAU
WALI NAGARI SINURUIK

Alamat : Pasar Baru Talu

Telp : (0753) 60044 HP : 081374453591

Kode Pos : 26361

REKOMENDASI

Nomor : 31/WN-Sin/Kesra-2010


Berdasarkan Permohonan dari YARISWAN Tanggal 27 April 2010 Tentang Permohonannya mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Sinuruik, maka sehubungan dengan itu bersama ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : YARISWAN
Tempat / Tgl. Lahir : Kajai, 10 Januari 2010
Status : Tidak Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasar Kajai

Untuk pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sinuruik
Pada Tanggal : 28 April 2010



Wali Nagari Sinuruik

MASRI VELLI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
WALI NAGARI RABI JONGGOR

Jln. Bagindo Bujang No. 001 Paraman Ampalu 26371

Paraman Ampalu, 24 Pebruari 2010

Hal : **Rekomendasi Pemungutan
Hasil Hutan bukan Kayu
Di Wilayah Nagari Rabi Joggor**

Kepada
**Yth. Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman barat**
Di –
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sesuai dengan permohonan Sdr. IQBAL tentang rencana pemungutan hasil hutan bukan Kayu, bersama ini saya sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya saya menyetujui rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu diwilayah Nagari Rabi Joggor
2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wali Nagari Rabi Joggor

MINSAR LUBIS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN KOTO BALINGKA

WALI NAGARI PARIT

Alamat : J.Setia Bakti No.01 Parit Kode Pos 26373

Parit , 25 Pebruari 2010

Hal : Rekomendasi Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu
Di Wilayah Nagari Parit

Kepada

Yth.Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sesuai dengan permohonan Sdr IQBAL tentang rencana pemungutan hasil bukan Kayu, bersama ini saya sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya saya menyetujui rencana pemungutan hasil Bukan Kayu di Wilayah Nagari Parit.
2. Pemungutan hasil Hutan bukan Kayu yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
KOMPLEK PERTANIAN PADANG TUJUH - SUKAMENANTI

Laporan Perjalanan Dinas

- A. Dasar : 1. Surat dari UD. MANDIRI JAYA Nomor.01/MI/II-2010 tanggal 06 Mei 2010, perihal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:171/SPT/DIN.HUT/2010 tanggal 25 Mei 2010.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan perjalanan dinas ini adalah dalam rangka peninjauan lapangan terhadap calon lokasi permohonan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (Rotan, Manau dan Tabu-tabu) pada tiga lokasi yaitu Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Talamau

C. Personil

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat personil yang ditugaskan Sbb:

1. Nama /Nip : Adek Edyla Putra / 19840517 201001 1 002
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Nama /Nip : M.Hanafi,S.Hut
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

D. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan peninjauan lapangan calon lokasi pemungutan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 s/d selesai

E. Hasil Peninjauan Lapangan

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan calon lokasi pemungutan hasil hutan bukan kayu pada 3 lokasi tersebut adalah :

1. Penyebaran potensi hasil hutan bukan kayu (Rotan, Manau dan Tabu-tabu) pada tiga lokasi tersebut sangat cukup banyak dan jenisnya beragam
2. Potensi hasil hutan bukan kayu tersebut ada yang tumbuh secara alami dan ada yang dibudidayakan atau ditanam sisela perkebunan masyarakat setempat (didalam perkebunan karet masyarakat) dan cukup banyak untuk dapat dimanfaatkan.(Dokumentasi Terlampir)

3. Masyarakat setempat sangat menyambut baik dengan adanya pemungutan hasil hutan bukan kayu secara legal, karena dapat meningkatkan penghasilan masyarakat yang sebahagian bergantung kepada hutan dan perkebunan.
4. Disarankan kepada masyarakat setempat dalam hal pemungutan hasil hutan bukan kayu jenis rotan agar tetap menjaga azas kelestarian dan kelangsungan dari potensi rotan tersebut dengan cara menanam kembali pengganti yang telah diambil dan melestarikannya.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami buat dengan sebenarnya

Sukamenanti ,31 Mei 2010
Yang melakukan Perjalanan Dinas

1. Adek Edyla Putra
Nip. 19840517 201001 1 002

()

2. M.Hanafi,S.Hut

()

NIK

: 1319062912710001

Nama Lengkap

: M. IKBAL

Tempat/Tgl. Lahir

: Rabi Jonggok, 29-12-1971

Kerub Keistimewaan

: Pjia

: Ool Darah

Agama

: Islam

: Barlaku Hingga : 29-12-2011

Situs Perkawinan

: Kavin

Pekerjaan

: Wirawastu

Alamat

: Jorong

: Rabi Jonggok

: Nagazi

: Rabi Jonggok

: Kecamatan

: Garweg Tuak



AA-KR/01

010254790

Alin, 26 Juni 2006



KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berlakunya.